

**STATUS HUKUM ANAK DALAM PEMBINAAN DI
LEMBAGA PANTI ASUHAN¹
Oleh: Dewi R. F. Sondakh²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perlindungan anak dan bagaimana status hukum anak di panti asuhan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Anak menjadi salah satu bagian penting dalam pengaturan hukumnya di Indonesia yang salah satu aspek hukumnya ialah perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berintikan ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Status hukum anak berkaitan dengan diserahkannya anak di panti asuhan, dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Penyerahan anak ke panti asuhan berbeda jika dibandingkan dengan pengasuhan melalui perwalian, oleh karena wali lazimnya ditetapkan berdasarkan hukum atas adanya hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan, sedangkan anak-anak yang tinggal di panti asuhan sebagian besar adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Anak yang tinggal di panti asuhan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan berpindahnya keyakinan/ agama anak dari semula ke keyakinan/ agama baru di panti asuhan.

Kata kunci: Status hukum, anak, pembinaan, panti asuhan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status hukum anak akan berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak. Menurut Maidin Gultom,³ perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun

secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/ terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Secara konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap anak, ditentukan di dalam pasal 28B ayat (2), bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁴

Berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus diatur sebanyak 15 (lima belas) ketentuan Pasal tentang anak, yang diantaranya pada pasal 58 ayat-ayatnya sebagai berikut :

- " (1). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2). Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman."⁵

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Toar N.P alilingan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101017

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 45.

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 28B ayat (2)).

⁵ Lihat UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Pasal 58)

Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, diberikan penjelasannya bahwa pasal ini berkaitan dengan perceraian orangtua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orangtuanya, atau dalam hal kuasa asuh orangtua dicabut, atau bila disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orangtuanya.

Walaupun peraturan perundang-undangan membebaskan kewajiban kepada orangtua untuk melindungi dan membimbing anak atau anak-anaknya, namun kewajiban orangtua tersebut dapat pula disebut secara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

- “ (1). Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
 - b. Berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”⁶

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perlindungan terhadap anak ialah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang di dalam pasal 72 ayat (2), menyatakan bahwa “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.”⁷

⁶Lihat UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Pasal 49)

⁷Lihat UU. No. 17 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Arti pentingnya kewajiban orangtua terhadap anak, dalam hal-hal tertentu kekuasaan orangtua terhadap anaknya dapat dicabut oleh karena ketidakmampuan orangtua memberikan perlindungan, bimbingan, kesehatan dan lain-lainnya kepada anaknya sendiri. Abintoro Prakoso,⁸ menjelaskan bahwa apabila orangtua tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak, maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan.

Fakta di sekitar kita menunjukkan tidak sedikit orangtua yang melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya memberikan perlindungan kepada anaknya, sehingga tidak sedikit pula anak-anak menjadi kurang mendapatkan perhatian maupun bimbingan, bahkan pembiaran terhadap anak yang sewaktu-waktu dapat menjadikan anak yang bersangkutan sebagai anak nakal atau anak bermasalah dengan hukum dan lain sebagainya. Sejumlah tempat-tempat perlindungan sosial bagi anak-anak maupun bagi orangtua Lanjut Usia (Lansia) berupa panti asuhan merupakan upaya dan peran berbagai organisasi keagamaan maupun organisasi sosial yang lazimnya berbentuk hukum Yayasan serta panti asuhan yang didirikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, masih menyisakan pertanyaan mengenai status hukum anak yang berada di panti-panti asuhan tersebut.

Pertanyaan yang mengemuka antara lainnya apakah status hukum anak di panti asuhan telah putus hubungannya dengan orangtuanya atau tidak. Pertanyaan yang terkait ialah apakah hak-hak anak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus panti asuhan dan bagaimana akibat hukumnya?.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan anak?
2. Bagaimana status hukum anak di panti asuhan?

C. Metodologi Penelitian

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU. (Pasal 72 ayat (2).

⁸Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 127.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikatakan sebagai ketentuan hukum pertama, ialah dengan merujuk pada judul peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002, dalam Penjelasan Umumnya,¹⁰ menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meski Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak

dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut menjelaskan,¹¹ bahwa Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada penjelasan pasal 2 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan sosial, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

¹⁰Lihat UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Penjelasan Umum).

¹¹Lihat UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Penjelasan Umum).

manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.¹²

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan dengan bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi kejahatan yang sama.

B. Status Hukum Anak Di Panti Asuhan

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anak. Bilamana kewajiban dan tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dipenuhi oleh orangtua, tentunya akan membawa konsekuensi hukum, baik terhadap orangtua maupun terhadap anak itu sendiri.

Salah satu konsekuensi hukumnya ialah pencabutan kekuasaan orangtua sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Salah seseorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Berkelakuan buruk sekali,"

Penerapan pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak menimbulkan konsekuensi hukum baru, yakni siapakah yang selanjutnya mengurus dan melindungi anak tersebut. Dalam rangka ini, status hukum anak tersebut dapat berada di bawah perwalian bahkan dapat pula diserahkan ke panti asuhan dalam rangka pengasuhan melalui lembaga atau badan yang mengelola panti asuhan tersebut.

Status hukum anak yang diasuh tersebut menjadikan anak asuh yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dirumuskan pada pasal 1 angka 10, bahwa "Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar."¹³

Menurut pasal 55 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan

¹²Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Penjelasan Umum).

¹³Lihat UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. (Pasal 1 angka 10).

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Menurut penulis, pasal 55 tersebut menitikberatkan pada anak terlantar, namun dalam pembahasan ini, status hukum anak pada panti asuhan umumnya adalah anak-anak terlantar, bahkan anak-anak yang sengaja ditinggalkan dan/atau dibuang di tepi jalan oleh ibu kandungnya, seperti anak hasil perkawinan di luar nikah yang hanya membebani ibu kandungnya, apalagi ibu kandungnya masih sedang menuntut ilmu di sekolah maupun di perguruan tinggi yang secara ekonomis belum mampu mandiri.

Ketentuan tersebut juga menentukan peran kementerian sosial yang dengan demikian, status hukum anak di panti asuhan akan berkaitan erat dengan aspek kesejahteraan sosial yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dalam pasal 5 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.¹⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut masalah yang dihadapi oleh anak di panti asuhan terkait dengan berbagai aspek antara lainnya ialah aspek kemiskinan dalam keluarga orangtuanya, penelantaran anak oleh orangtua yang tidak bertanggungjawab, atau anak sebagai korban

kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

Atas dasar itulah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menaruh perhatian pada anak-anak saja, melainkan memberikan perhatian terhadap masyarakat pada umumnya dan ditentukan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perihal sarana prasarana sebagai sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pasal 35 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penulis, ketentuan tersebut berada dalam lingkup kementerian sosial, maka digunakan istilah seperti panti sosial, yang mempunyai makna sama dengan panti asuhan, dan dalam hal status hukum anak di panti asuhan harus pula diperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang pada pasal 42 ayat-ayatnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluknya anak mengikuti agama orangtuanya.

Ketika seorang anak diantar ke panti asuhan oleh orangtuanya sendiri, karena alasan ketidakmampuan secara ekonomis memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan, manakala panti asuhan dikelola oleh pengurus atau berdasar agama tertentu yang berbeda dari agama yang dianut oleh anak, maka disini timbul permasalahan hukum, mengingat ketentuan tersebut menentukan seorang anak mengikuti agama orangtuanya.

¹⁴Lihat UU. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Pasal 5).

Kenyataan di sekitar kita sering terjadi anak yang kelahirannya tidak diinginkan oleh ibunya, seperti hamil di luar nikah dan berakibat malu bagi yang bersangkutan maupun keluarganya, hanya meninggalkan anak tersebut di depan pintu rumah orang lain atau di depan panti asuhan. Fakta semacam ini orangtuanya sudah tidak lagi memperhatikan aspek keyakinan atau agama yang nantinya akan dipeluk oleh anaknya tersebut jika dipelihara di panti asuhan.

Pembahasan tentang status hukum anak berkaitan dengan diserahkannya anak tersebut di panti asuhan, dipertegas lagi dalam pasal 43 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Dalam praktiknya, penyerahan anak ke panti asuhan berbeda jika dibandingkan dengan pengasuhan anak melalui perwalian, oleh karena wali lazimnya ditetapkan berdasarkan hukum atas adanya hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan, sebagaimana diatur di dalam pasal 51 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menurut Munir Fuady,¹⁵ Perwalian adalah keadaan dimana karena orangtuanya berhalangan, maka seseorang ditunjuk untuk mengurus anak di bawah umur untuk menggantikan pengurusan yang dilakukan oleh orangtuanya tersebut, baik terhadap pribadi maupun terhadap harta benda anak tersebut. Penulis berpendapat, penyerahan seorang anak di panti asuhan tidak menuntun pertanggungjawaban hukum pengurus panti asuhan, selama dan sepanjang pengurusan anak tersebut telah dititikberatkan pada perawatan, pembinaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dapat disebutkan bahwa ketiadaan pertanggungjawaban oleh pengurus panti asuhan, maka status hukum anak tersebut sudah bersifat permanen dalam arti kata telah putus selamanya hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, namun sebagaimana diatur dalam Hukum Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka pada perwalian, ditentukan sedapat mungkin wali berasal dan/atau memiliki hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan.

Panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah, dapat diperkirakan pengelolaan dan keterbukaan status hukum anak di panti asuhan lebih baik dibandingkan pada panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta, apabila dikaji dari pemenuhan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam hal pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab pengurus panti asuhan terhadap anak asuh pun masih menjadi bahan perdebatan dan pertimbangan, mengingat usia anak dapat bertambah sehingga dengan demikian, status hukumnya sebagai seorang anak dapat pula berakhir.

Ketika anak di panti asuhan sudah cukup umur atau sudah dewasa, tentunya penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjadi tidak relevan lagi. Status hukum

¹⁵Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 22

orang dewasa dengan anak berbeda, dan dalam rangka kedewasaan anak tersebut apakah masih tetap di panti asuhan atau tidak, merupakan persoalan lain yang sedikit banyak bergantung pada belas kasihan pengurus panti asuhan. Dalam kaitan inilah, pertanggungjawaban hukum pengurus panti asuhan kepada pemerintah dan/ atau pemerintah daerah bagian penting yang harus diberikan penekanannya, oleh karena panti asuhan pun mendapatkan sumbangan dana baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang di dalamnya terdapat unsur penyumbang dana dari pemerintah. Penerapan pengasuhan anak di panti asuhan membutuhkan legalitas dan tata kelola administratif yang baik, mengingat panti asuhan merupakan pengganti orangtua anak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, perawatan, pendidikan dan lain-lainnya terhadap anak yang berada di panti asuhan tersebut.

Dapat penulis kemukakan, bahwa peralihan kekuasaan terhadap anak dari orangtuanya kepada panti asuhan berkaitan erat dengan aspek hukum, sehingga diperlukan fungsi pengawasan pembinaan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah terhadap pengelolaan panti asuhan termasuk anak-anak asuhnya serta pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan pembinaan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah terhadap pengelolaan panti asuhan harus menjadi perhatian agar kejadian-kejadian tindakan kekerasan terhadap anak-anak di panti asuhan tidak perlu terjadi, sehingga perlakuan pengelola atau pengurus panti asuhan tidak menjadi semena-mena terhadap anak asuhnya di panti asuhan. Sebagaimana kejadian yang menimpa M Zikly, bocah berusia 18 bulan di Pekanbaru di awal tahun 2017 yang meninggal diakibatkan perlakuan semena-mena pengurus panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru dimana sistem pengawasan yang dilakukan pihaknya hanya sekali dalam setahun.¹⁶

¹⁶Pengawasan Minim, Panti Asuhan Semena-mena, <http://riaumandiri.co/read/detail/48035/pengawasan-minim,-panti-asuhan-semena-mena.html>, diakses: tanggal 9 September 2017

Pengelolaan Panti Asuhan yang minim pengawasan akan membuat pembinaan yang dilakukan pihak pengelola panti asuhan akan sangat jauh dari harapan. Mulai dari tempat dan fasilitas, hingga perlakuan pihak panti terhadap anak asuhnya. Terkait dengan pengawasan pengelolaan panti asuhan peran masyarakat juga sangat dibutuhkan berupa informasi terkait aktivitas panti asuhan yang berada di dekat kawasan mereka menetap. Sehingga pengelolaan panti asuhan sesuai standar operasional.

Saat ini, banyak panti asuhan berdiri untuk membina anak yatim piatu dan anak telantar. Pendirian yayasan panti asuhan memang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam aturannya, pendiri tidak boleh mencampurkan kekayaan pribadi dengan kekayaan yayasan panti asuhan. Kekayaan panti asuhan bukanlah milik pribadi.¹⁷ Walaupun bersifat sosial, pengawasan terhadap yayasan panti asuhan harus dilakukan. Bukan saja pemerintah yang memang bertanggung jawab terhadap anak yatim piatu, dhuafa dan anak telantar. Pengawasan lebih efektif ada di tengah masyarakat sekitar. Pemerintah tidak bisa hadir setiap saat, tapi warga sekitar ada sepanjang waktu. Warga tidak perlu ragu melaporkan kepada pihak yang terkait jika menemukan kejanggalan dalam pengelolaan panti asuhan. Saatnya warga membuka mata terhadap kegiatan yang ada di sekitar, termasuk aktivitas panti asuhan.

Pemerintah melalui dinas sosial, rasanya juga perlu melakukan pembenahan. Tidak hanya mengeluarkan izin pengelolaan panti, tapi pengawasan dan evaluasi harus dijalankan. Tidak cukup hanya dengan menerima laporan pihak yayasan, tapi harus turun ke lapangan melihat kondisi panti dan penghuninya. Kepedulian masyarakat dan pemerintah, diharapkan berdampak baik terhadap pengelolaan panti asuhan di tanah air. Jangan sampai ada penghuni panti asuhan yang bernasib sama dengan M Zikli, bayi 18 bulan yang tewas di Yayasan Tunas Bangsa.

¹⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak menjadi salah satu bagian penting dalam pengaturan hukumnya di Indonesia yang salah satu aspek hukumnya ialah perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berintikan ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Status hukum anak berkaitan dengan diserahkannya anak di panti asuhan, dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Penyerahan anak ke panti asuhan berbeda jika dibandingkan dengan pengasuhan melalui perwalian, oleh karena wali lazimnya ditetapkan berdasarkan hukum atas adanya hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan, sedangkan anak-anak yang tinggal di panti asuhan sebagian besar adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Anak yang tinggal di panti asuhan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan berpindahnya keyakinan/agama anak dari semula ke keyakinan/agama baru di panti asuhan.

B. Saran

Perlu kejelasan status hukum anak di panti asuhan apakah bersifat sementara atau bersifat tetap di panti asuhan tersebut, dan bagaimana hubungan hukumnya serta pertanggungjawaban hukum pengurus panti asuhan terhadap status hukum anak yang dititipkan dan dibesarkan pada panti asuhan tersebut.

Perlu lebih diperhatikan bahwa putusnya kekuasaan orangtua terhadap anaknya tidak serta merta langsung diserahkan anak yang bersangkutan ke panti asuhan, melainkan harus memperhatikan pula kedudukan saudara kandung ayah dan/ atau ibu, termasuk wali dan keluarga terdekatnya yang sedarah yang secara hukum lebih berperan penting dibandingkan langsung diserahkan ke panti asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Akadematika Pressindo, Jakarta, 1989
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Prakoso, Abintoro, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, Lakabang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- , *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2016
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Tanpa Alamat, Tanpa Tahun
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga, Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, rajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publishers, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Sumber-Sumber Lainnya:

- “Status”, dimuat pada: kbbi.web.id. Diakses tanggal 10 Agustus 2017
- Pengawasan Minim, Panti Asuhan Semena-mena, <http://riaumandiri.co/read/detail/48035/pengawasan-minim,-panti-asuhan-semena-mena.html>, diakses: tanggal 9 September 2017
- Jangan Ada M Zikli Berikutnya, <http://riaupos.co/5007-opini-jangan-ada-m-zikli-berikutnya.html#.WbOtTj7TTIU>, diakses: tanggal 9/9/2017

Bahan Kuliah Hukum Perdata
Bahan Kuliah Hukum Perlindungan Anak